

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gagasan gadai biasanya berarti memberikan barang berharga kepada pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang. Menurut perjanjian antara pelanggan dan lembaga gadai, barang yang dijamin akan ditebus kembali. Gadai, juga dikenal sebagai rahn, telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Gadai adalah kegiatan memberikan barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang dari lembaga keuangan atau individu. Dalam gadai, pemilik barang (pihak gadai) mendapatkan dana pinjaman dengan memberikan barang berharga sebagai jaminan. Jika pinjaman tidak dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan, maka lembaga gadai dapat menjual barang jaminan tersebut untuk mendapatkan kembali uang pinjaman yang telah diberikan. Dia sendiri telah mempraktekannya. Dengan demikian, gadai telah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak ketika seseorang tidak memiliki keterampilan lain, menjadikan gadai sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan akad gadai, barang yang dijadikan jaminan dapat diambil kembali jika peminjam memiliki modal yang diperlukan untuk menebusnya. Barang gadai hanya dapat dianggap sebagai barang yang dapat dijual, tetapi barang yang tidak dapat dijual tidak dapat dianggap sebagai barang gadai. (Rangkuti, 2024).

Pengertian gadai menurut hukum positif sedikit berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh hukum syariah. Dalam hukum positif, gadai adalah hak yang diberikan kepada pemberi pinjaman atas barang bergerak yang diserahkan atas nama peminjam atau pihak lain. Kecuali untuk biaya lelang dan biaya terkait lainnya yang harus didahulukan, ini memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk melunasi barang tersebut sebelum kreditur lainnya. (Pasal 1150 Konstitusi) (Wahab *et al.*, 2019).

Penerima gadai, atau murtahin, bertanggung jawab untuk mengingatkan peminjam agar segera membayar jika peminjam melewati batas waktu pembayaran. Namun, barang gadai akan dijual sesuai prinsip syariah jika peminjam tidak dapat membayar utang mereka. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, termasuk biaya penyimpanan dan perawatan barang. Jika ada keuntungan dari hasil

penjualan, keuntungan tersebut diberikan kepada peminjam; jika hasil penjualan tidak mencukupi, sisa utang tetap menjadi tanggung jawab peminjam. (Nisma *et al.*, 2024).

Prinsip gadai emas syariah berbeda dengan prinsip gadai konvensional. Ini termasuk persyaratan, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan, serta mekanisme penjualan barang gadai jika debitur tidak melunasi utang (Astri *et al.*, 2023). Pembiayaan gadai emas syariah menggunakan prinsip gadai syariah untuk memberikan pinjaman kepada klien dengan jaminan emas. Pegadaian syariah menyimpan dan menjaga emas tersebut dengan prinsip ijarah sebagai biaya sewa. Dengan demikian, produk gadai syariah menggabungkan akad qardh (pinjaman) dengan jaminan tertentu dan prinsip ijarah sebagai biaya sewa untuk menjaga jaminan tersebut. (Safarida, 2021). Dalam hukum syariah, gadai emas dikenal dengan istilah "Rahn". Prinsip dari gadai emas tersebut antara lain Transaksi gadai emas harus dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu pemilik emas dan pihak yang memberikan pinjaman. Emas yang digadaikan harus berada di bawah pengawasan dan kendali penerima gadai (gadaiwan), namun tetap menjadi milik pemilik emas. Syarat-syarat seperti periode pinjaman, jumlah pinjaman, dan syarat pembayaran harus jelas dan disepakati sebelum transaksi dilakukan dan Emas yang digadaikan harus disimpan dengan aman oleh penerima gadai. Pemilik emas memiliki hak untuk mendapatkan kembali emasnya setelah melunasi pinjaman sesuai dengan syarat yang disepakati.

Gadai emas syariah Bank BPRS telah menjadi salah satu opsi yang paling dicari masyarakat akhir-akhir ini. Gadai emas syariah menawarkan fasilitas pembiayaan dengan jaminan emas atau perhiasan untuk mendapatkan uang dengan cepat, aman, dan mudah. Gadai emas syariah juga bermanfaat bagi klien yang membutuhkan dana jangka pendek untuk kebutuhan mendesak tanpa bunga (Mauqiyah, 2023). Gadai emas lebih menguntungkan daripada menjual emas bagi mereka yang ingin mengikuti tren bisnis. Pegadaian syariah dan bank syariah adalah opsi gadai emas yang paling populer di Indonesia, meskipun ada banyak pilihan lain. (Sari & Arfan, 2017).

Karena gadai emas syariah menguntungkan baik pelanggan yang membutuhkan uang tunai cepat maupun bank syariah yang menyediakan gadai emas syariah, bank syariah akan mendapatkan keuntungan dari penitipan barang gadai daripada gadai itu sendiri. Bank syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Pegadaian Syariah memiliki kemampuan untuk melakukan gadai emas syariah beragun emas. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Safarida, 2021).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Jember beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil. Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, BPRS dapat didefinisikan sebagai lembaga perbankan berbentuk BUMD milik pemerintah daerah. Misi utamanya adalah memberikan layanan perbankan kepada nasabah dan berperan penting dalam mendukung visi dan misi industri yang disusun oleh BPRS. BPRS terus berkembang pesat dengan meningkatkan kualitas layanan kerjanya sehingga dapat bersaing dengan organisasi keuangan syariah dan konversi keuangan lainnya (Putri et al., 2023). Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, BPRS Bhakti Sumekar Jember memberikan permodalan dan membina usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan pegawai menengah kebawah untuk pembiayaan konsumtif. (Azizi *et al.*, n.d.)

Orang-orang yang ingin memanfaatkan gadai emas syariah dan investasi emas melalui perbankan atau penggadaian syariah harus memahami bahwa ada risiko. Jika dilakukan sesuai dengan aturan BI dan fatwa DSN-MUI, produk Gadai Emas Syariah dianggap sebagai produk perbankan yang aman dan minim risiko. Namun, dalam praktiknya, bergabung dengan produk investasi emas, seperti beli-gadai emas, dapat menimbulkan risiko yang signifikan. (Safarida, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan admin penggadaian Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember mengatakan bahwa kebanyakan dari masyarakat Jember yang berada di Kota kurang tertarik dengan gadai emas, melainkan lebih tertarik kepada budaya konsumtif. Tetapi ada beberapa masyarakat Jember yang tertarik inves perhiasan dengan kadar emas yang rendah yaitu dibawah 60%. Masyarakat yang memiliki kultur madura lebih tertarik memakai perhiasan, sehingga hal ini

menyebabkan banyak masyarakat yang tertarik dengan gadai emas, dan masyarakat yang berada di daerah pesisir pantai serta daerah pertanian, juga antusias terhadap gadai emas. Menurut Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember tahun 2024 mengatakan bahwa beberapa daerah yang mayoritas masyarakatnya menyukai gadai emas yaitu pada daerah Kalisat, Ambulu, Rambli, Balung, dan Puger. Hal ini disebabkan karena kebanyakan mata pencaharian dari masyarakatnya adalah petani dan nelayan. Pada saat paceklik kebanyakan masyarakat pada daerah tersebut menggadaikan perhiasan yang dimiliki untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat tersebut karena gadai emas syariah memiliki prosedur yang mudah dan cepat.

Salah satu cara untuk menyesuaikan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah adalah dengan mengubah catatan akuntansi sesuai dengan standar PSAK 107. PSAK 107 adalah standar yang dapat digunakan untuk pelaporan dan pengaturan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi gadai emas, dan juga dapat digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Sementara PSAK 107 berlaku untuk setiap transaksi jual beli, transaksi pembiayaan gadai syariah memerlukan akad pendamping, yaitu ijarah, yang menggunakan PSAK 107 sebagai standar akuntansinya. (Mauqiyah, 2023).

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka diambil judul Penelitian Penerapan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 BPRS Bhakti Sumekar Jember. Peneliti akan melakukan penelitian di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka peneliti memiliki beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi gadai emas syariah di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember?
2. Apakah penerapan akuntansi gadai emas di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember telah sesuai dengan PSAK 107?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan akuntansi gadai emas syariah di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember
2. Mengetahui penerapan akuntansi gadai emas di Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember yang sesuai dengan PSAK 107.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan menambah pemahaman serta pengetahuan tentang gadai emas syariah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan menambah pemahaman serta pengetahuan tentang PSAK 107.

